



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt /2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

YUSSI PUNTANG PRIANDANA, ST., pekerjaan/ jabatan : Direktur Utama PT.

DUTA RAMA. Yang berkedudukan/ kantor : Jalan Ketintang Baru Kav.45 Lt.2 - SURABAYA dan Jalan Kebonsari No.46G – SURABAYA dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. ERIES JONIFIANTO, S.H.,M.H., 2. BUYUNG AGENG ISLAMI, S.H., 3. DEDIEK SUSANTO, S.H., 4. RHEZY ORINAZ, S.H.,M.H., pekerjaan Advokat,Konsultan Hukum pada Kantor hukum “ Jonifianto & Partens beralamat di gedung Bumi Mandiri, Tower I Lantai 10 Room 10 Jl. Basuki Rahmat No.129-137 Surabaya (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2018), selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. Pemerintah Republik Indonesia/ cq. Kementerian Pekerjaan Umum / cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jawa Tengah/ cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora/ cq. Ir. DIDIK ESTI PRATAMA, selaku Pejabat Pembuat komitmen (*PPKom*) proyek “Paket Kegiatan Kontruksi Peningkatan Jalan Wulung – Kalisari (*DPPID*) Kecamatan Randublatung”, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Blora No. : 900/255A/2011 Tanggal 29 April 2011, yang berkedudukan di Jalan Sumbawa No.1A - BLORA, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. Pemerintah Republik Indonesia/ cq. Kementerian Pekerjaan Umum/ cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jawa Tengah/ cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora, selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. Pemerintah Republik Indonesia/ cq. Kementerian Dalam Negeri/ cq. Gubernur Jawa Tengah/ cq. BUPATI BLORA, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat II dan Turut Tergugat memberi kuasa kepada:

1. Akhmad Kaidar Ali, SH.MH, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora ;
2. Slamet Setiono, SH.MM, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada bagian Hukum Setda Kabupaten Blora ;
3. Dwi Setio Watie, SH., Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora;
4. Heru Prastiyono, SH., Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 267/Pdt/2018/PT SMG tanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 267/ Pdt /2018/PT SMG tanggal 12 Juli 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 12 April 2018 Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Bla beserta lampiran-lampirannya;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 12 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dengan perkara Nomor 40/Pdt G/2017/PN Bla tanggal 12 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara *PENGGUGAT dan TERGUGAT I*, terikat pada suatu perjanjian/kontrak kerja proyek yang dikenal dengan nama : "Paket Kegiatan Kontruksi Peningkatan Jalan Wulung – Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung No.602.1/1958/2011 Tanggal 1 Nopember 2011", dengan nilai kontrak sebesar : Rp.4.453.009.000,- (*Empat milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah*), dengan Surat Perintah Kerja No.602.1/1958/2011 Tanggal 1 Nopember 2011 ;
2. Bahwa atas kontrak antara *PENGGUGAT dan TERGUGAT I* tersebut, setelah melalui tahapan/ prosedur yang sah menurut hukum, yaitu penyerahan Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan No.4092/001 049/5572/10489 yang terbit pada tanggal 31 Oktober 2011 dan diserahkan kepada *TERGUGAT I*, dan selanjutnya *PENGGUGAT* menerima uang muka (*down payment*) sebesar : Rp.890.601.800,- (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*) dari *PARA TERGUGAT* tersebut ;

Halaman 2 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



3. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan "Pake Kegiatan Kontruksi Peningkatan Jalan Wulung – Kalisari Kecamatan Randublatung" tersebut, *PENGGUGAT* telah berupaya melaksanakan pekerjaan seoptimal mungkin dengan harapan agar supaya dapat diterima sebagaimana dipersyaratkan oleh *Syarat-syarat Khusus Dan Syarat-syarat Umum Kontrak* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian No. : 602.1/1957/2011 Tanggal 1 Nopember 2011 tersebut, dimana dalam kenyataannya *Pekerjaan Persiapan Dan Pembentukan Badan Jalan* telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun demikian dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut telah terjadi kendala-kendala di lapangan, yakni terjadinya kelangkaan Aspal sebagaimana tertuang dalam *surat-surat* sebagai berikut :
 - 3.1. Surat Edaran Asosiasi Aspal Beton Indonesia No.123/DPP-AABI/SB/X10-2011 Tanggal 28 Nopember 2011 ;
 - 3.2. Surat Edaran Pertamina No.817/F1020/2011-53 tentang Kelangkaan Aspal untuk pekerjaan Hotmix ;
4. Bahwa atas kelangkaan Aspal tersebut, *PENGGUGAT* telah menyampaikannya secara tertulis kepada *TERGUGAT I* selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), akan tetapi surat tersebut didiamkan saja dan tidak pernah ditanggapi secara patut. Demi tanggung-jawab atas pelaksanaan Paket Pekerjaan Kegiatan Kontruksi Peningkatan Jalan Wulung – Kalisari DPPID Kecamatan Randublatung tersebut, dimana pada akhirnya *PENGGUGAT* telah mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan bobot sebesar : 100% (*Seratus Persen*), dan perihal tersebut telah disetujui secara lisan oleh *PARA TERGUGAT* ;
5. Bahwa sampai dengan saat diajukannya gugatan *aquo* ke Pengadilan Negeri Bora tersebut, Perjanjian/ Kontrak bernomor : 602.1/1957/2011 Tanggal 1 Nopember 2011 tersebut sama sekali belum pernah dihentikan maupun dilaksanakan pemutusan kontrak oleh *PARA TERGUGAT* ;
6. Bahwa *PENGGUGAT* telah pula mengajukan tagihan-tagihan melalui surat atas sisa pembayaran kontrak tersebut kepada *PARA TERGUGAT*, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan saling melempar tanggung-jawab satu dengan yang lain dari *PARA TERGUGAT* tersebut ;
7. Bahwa sisa pembayaran kontrak yang belum dibayar oleh *PARA TERGUGAT* adalah sebesar : Rp.3.562.407.200,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*) ;
8. Bahwa perbuatan *PARA TERGUGAT* yang tidak mempunyai etiket baik untuk menyelesaikan/ melunasi sisa pembayaran atas pekerjaan/ proyek Paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Kontruksi Peningkatan Jalan Wulung – Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung sebesar sebagaimana tersebut dalam *posita* 7 diatas, adalah merupakan perbuatan INKAR JANJI (*WANPRESTASI*);

9. Bahwa atas perbuatan INKAR JANJI (*WANPRESTASI*) yang dilakukan oleh *PARA TERGUGAT* tersebut, *PENGGUGAT* telah mengalami kerugian secara materiil sebagai berikut :

9.1. *PENGGUGAT* belum menerima sisa pembayaran atas pekerjaan/ proyek Paket Kegiatan kontruksi Peningkatan jalan Wulung – Kalisari (DPPID Kecamatan Randublatung, sebesar : Rp.3.562.407.200,- (*Tiga milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*);

9.2. *PENGGUGAT* dalam upaya menyelesaikan pekerjaan/ proyek sebagaimana tersebut dalam *posita* 9.1 diatas, telah menggunakan pinjaman dari Bank, dimana pinjaman tersebut tentunya dikenai bunga bank dan pastinya akan merugikan *PENGGUGAT* , kerugian mana apabila dihitung sejak terjadinya perbuatan INKAR JANJI (*WANPRESTASI*) hingga sekarang adalah sebesar : Rp.800.000.000,- (*Delapan Ratus Juta Rupiah*);

10. Bahwa oleh karena *PARA TERGUGAT* telah melakukan perbuatan INKAR JANJI (*WANPRESTASI*) sebagaimana tersebut pada *posita* point 9.1. diatas, maka sudah seharusnya membayar kekurangan/ sisa pembayaran atas pekerjaan/ proyek sebagaimana tersebut diatas secara tanggung-renteng sebesar : Rp.3.562.407.200,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*) secara kontan tanpa syarat apapun dan diserahkan kepada *PENGGUGAT*;

11. Bahwa oleh karena pembiayaan pekerjaan/ proyek sebagaimana tersebut pada *posita* point 9.2. diatas dimana *PENGGUGAT* menggunakan pinjaman Bank yang dikenai bunga Bank, maka sudah pantas dan adil apabila *PARA TERGUGAT* dihukum untuk membayar ganti kerugian terhitung sejak terjadinya INKAR JANJI (*WANPRESTASI*) hingga sekarang adalah sebesar : Rp.800.000.000,- (*Delapan ratus Juta Rupiah*), yang secara kontan tanpa syarat apapun dan diserahkan kepada *PENGGUGAT*;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 25 huruf a Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Blora adalah merupakan Badan Hukum akan tetapi merupakan bagian dari sub system Badan Hukum



Publik, dan dalam perkara *aquo* adalah Pemerintah Kabupaten Blora, maka oleh karena Perjanjian Nomor : 602.1/1957/2011 Tanggal 1 Nopember 2011 berasal dari Badan Hukum Publik yaitu Pemerintah Kabupaten Blora maka BUPATI BLORA harus dimasukkan sebagai pihak (*legal standing*) sebagai *TURUT TERGUGAT*, selain dari Pemerintah Republik Indonesia/ cq. Kementrian dalam Negeri/ cq. Gubernur Jawa Tengah, dimana peran BUPATI BLORA adalah sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran;

13. Bahwa *PENGGUGAT* merasa perlu agar dalam perkara *aquo* mendapatkan penjelasan/ keterangan secara jelas, lengkap dan rinci atas obyek perkara, maka oleh karenanya mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blora (*cq. Majelis Hakim*) yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* guna melakukan Pemeriksaan Setempat *PS/ Plaat Opname*) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat ;
14. Bahwa agar supaya *PARA TERGUGAT* tidak lalai dalam mentaati putusan dalam perkara *aquo*, maka selayaknya harus dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) per hari, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya putusan tersebut ;
15. Bahwa gugatan *aquo* diajukan dengan bukti-bukti autentik yang diyakini keabsahan dan kebenarannya, sehingga *PENGGUGAT* dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Blora (*cq. Majelis Hakim*) dalam perkara *aquo* untuk memutuskan dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu/ putusan serta-merta (*uitvoorbear bij vooraad*), meskipun ada perlawanan/ bantahan, banding, maupun kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini *PENGGUGAT* mohon kepada Ketua Pengadilan Blora (*cq. Majelis Hakim*) yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *PENGGUGAT* untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukum Surat Perjanjian Nomor : 602.1/1957/2011 tanggal 1 Nopember 2011 adalah sah menurut hukum, mengikat dan harus dilaksanakan oleh *PARA PIHAK (PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT)* sebagai undang-undang ;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa *PENGGUGAT* telah menyelesaikan seluruh pekerjaan/ proyek Paket Kegiatan Kontruksi Peningkatan Jalan Wulung – Kalisari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPPID) Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora dengan bobot prestasi sebesar : 100% (*seratus persen*), sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 602.1/1957/2011 tanggal 1 Nopember 2011 adalah sah menurut hukum, berkekuatan hukum dan harus dilaksanakan oleh *PARA PIHAK (PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT)* sebagai undang-undang ;

4. Menyatakan secara hukum bahwa *PARA TERGUGAT* telah melakukan perbuatan *INGKAR JANJI (WANPRESTASI)* yakni tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melunasi sisa pembayaran terhadap *PENGGUGAT* atas pekerjaan/ proyek Paket Kegiatan Kontruksi Peningkatan Jalan Wulung – Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, adalah sebesar : Rp.3.562.407.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah*);
5. Menghukum *PARA TERGUGAT* untuk membayar secara sekaligus dan tunai secara tanggung-renteng tanpa syarat apapun kepada *PENGGUGAT* untuk melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melunasi sisa pembayaran atas pekerjaan/ proyek Paket Kegiatan Kontruksi Peningkatan Jalan Wulung – Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, adalah sebesar Rp.3.562.407.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah*);
6. Menghukum *PARA TERGUGAT* untuk membayar secara sekaligus dan tunai juga secara tanggung renteng tanpa syarat apapun kepada *PENGGUGAT* akibat kerugian yang timbul dikarenakan pembiayaan pekerjaan/ proyek Paket Kegiatan Kontruksi Peningkatan Jalan Wulung – Kalisari Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora tersebut menggunakan pinjaman dari Bank yang tentunya dikenai bunga Bank, dan kalau dihitung sejak terjadinya *INGKAR JANJI (WANPRESTASI)* hingga sekarang adalah sebesar Rp.800.000.000,- (*Delapan Ratus Juta Rupiah*);
7. Memerintahkan kepada *TURUT TERGUGAT* dalam kapasitasnya sebagai *BUPATI BLORA*, dengan Surat Keputusan/ Perintah agar *PARA TERGUGAT* dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk melunasi sisa pembayaran atas pekerjaan/ proyek Paket Kegiatan Kontruksi Peningkatan Jalan Wulung –Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, sebesar : Rp.3.562.407.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah*), dan pula ganti kerugian yang dialami oleh *PENGGUGAT* yang dikarenakan pembiayaan pekerjaan/ proyek Paket Kegiatan Kontruksi Peningkatan Jalan Wulung – Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora tersebut menggunakan pinjaman Bank yang

Halaman 6 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya dikenai bunga Bank sebesar Rp.800.000.000,- (*Delapan Ratus Juta Rupiah*);

8. Menghukum *PARA TERGUGAT* untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) *per hari*, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada perlawanan/ bantahan, banding maupun kasasi;
10. Menghukum *PARA TERGUGAT* untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi telah memberikan jawaban tertanggal Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI ;

1. Gugatan kabur karena Error In Persona ;
- a. Bahwa benar, yang terikat kontrak dalam Perjanjian Nomor : 602.1/1957/2011 tanggal 1 Nopember 2011 Paket Peningkatan Jalan Wulung Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung adalah antara PT. DUTARAMA dalam hal ini Direktur Utamanya yaitu Ir. Muhammad Zuhri MM dengan Pejabat Pembuat Komitmen proyek "Paket Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jalan Wulung - Kalisari Kecamatan Randublatung dalam hal ini Ir. DIDIK ESTI PRATAMA ;
- b. Bahwa benar, Identitas Direktur Utama PT. DUTARAMA yaitu Ir. Muhammad Zuhri MM didukung dengan data yang kuat yaitu dengan akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 07 tanggal 16 Januari 2004 dan Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 02 tanggal 9 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris IWAN SALEH IRAWAN SH, dengan demikian maka yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk dan atas nama PT. DUTARAMA dalam perkara a quo adalah Direktur utama PT. DUTARAMA yaitu Ir. Muhammad Zuhri MM ;
- c. Bahwa benar, gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu (lihat M. Yahya Harahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2014, halaman 111) ;

- d. Bahwa benar, Saudara YUSSI PUNTANG PRIANDANA ST yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. DUTARAMA dan selanjutnya mengajukan gugatan dalam perkara a quo tidak menyertakan data/bukti yang sah sebagai Direktur Utama PT. DUTARAMA, dengan demikian maka Saudara YUSSI PUNTANG PRIANDANA ST tidak sah pula menurut hukum untuk bertindak atas nama PT. DUTARAMA mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;
 - e. Bahwa benar, karena Saudara YUSSI PUNTANG PRIANDANA ST tidak sah menurut hukum untuk bertindak atas nama PT. DUTARAMA mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka penunjukan kuasa hukum PURWADI SH sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017, menjadi tidak sah pula menurut hukum apabila digunakan dasar untuk mewakili kepentingan PT. DUTARAMA dalam perkara a quo ;
 - f. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, maka layak dan patutlah kiranya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur (niet onvankelijk verklaard);
2. Gugatan kabur karena addendum kontrak Nomor : 01 tanggal 9 Nopember 2011 tidak dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum ;
- a. Bahwa benar, Perjanjian Nomor : 602.1 /1957/2011 Paket Peningkatan Jalan Wulung Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung merupakan kesepakatan antara PT. DUTARAMA dengan Pejabat Pembuat Komitmen proyek "Paket Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jalan Wulung-Kalisari Kecamatan Randublatung, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 2011 ;
 - b. Bahwa benar, PT. DUTARAMA pada tanggal 4 Nopember 2011 mengajukan Surat Permohonan Nomor : 05/DR/XI/2011 Perihal : Permohonan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek "Paket Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jalan Wulung - Kalisari Kecamatan Randublatung, isi pokok surat naria intinva aria lab usulan untuk diadakan penelitian kembali menutup kebutuhan dilapangan ;
 - c. Bahwa benar, guna merespon permohonan PT. DUTARAMA tersebut di atas, Pejabat Pembuat Komitmen proyek "Paket Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jalan Wulung - Kalisari Kecamatan Randublatung menerbitkan Surat Nomor : 500/30/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 Perihal Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO) kepada Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora, isi pokok surat pada intinya Panitia Peneliti dimohon untuk melakukan penelitian/evaluasi atas surat

Halaman 8 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjanjian Nomor : 602.1/1957/2011 Paket Peningkatan Jalan Wulung Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung yang merupakan kesepakatan antara PT. DUTARAMA dengan Pejabat Pembuat Komitmen proyek "Paket Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jalan Wulung - Kalisari Kecamatan Randublatung;
- d. Bahwa benar, berdasarkan permohonan Pejabat Pembuat Komitmen proyek "Paket Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jalan Wulung - Kalisari Kecamatan Randublatung sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 9 Nopember 2011 telah diadakan penelitian/evaluasi kontrak yang dihadiri pula oleh PT. DUTARAMA, adapun hasil penelitian/evaluasi kontrak pada pokoknya menyimpulkan :
- Nilai kontrak tetap = Rp. 4.453.009.000,-
 - Yang terjadi perubahan volume hanya pada pekerjaan tertentu;
 - Jangka waktu pelaksanaan tetap;
- e. Bahwa benar, berdasarkan hasil penelitian/evaluasi kontrak sebagaimana tersebut di atas, Pejabat Pembuat Komitmen proyek "Paket Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jalan Wulung - Kalisari Kecamatan Randublatung menerbitkan Surat Perintah Perubahan Kontrak Nomor 1 tanggal 9 Nopember 2011, yang pada pokoknya berisi:
- Nilai kontrak tetap Rp. 4.453.009.000,-
 - Jangka waktu pelaksanaan :
 - Pelaksanaan tetap 50 hari kalender : 1 Nopember 2011 s/d 20 Desember 2011 ;
 - Pemeliharaan tetap 180 hari kalender sejak serah terima pertama;
 - PT. DUTARAMA benar-benar mempertimbangkan dan menerima serta bersedia untuk mengadakan bahan, tenaga kerja dan peralatan serta menyediakan seluruh biaya yang diperlukan guna menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak dengan jumlah harga yang telah dihitung berdasarkan jenis pekerjaan sesuai dengan perintah perubahan kontrak ;
- f. Bahwa benar, selanjutnya para pihak sepakat (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat I) untuk melakukan perubahan Perjanjian addendum kontrak pada pokoknya perubahan volume pada pekerjaan tertentu ;
- g. Bahwa benar, berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur karena dalam petitum Penggugat, Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01 tanggal 9 Nopember 2011 tidak dimintakan sah menurut hukum, mengikat dan harus dilaksanakan oleh. para pihak sebagai undang- undang;
- h. Bahwa benar, dikarenakan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01 tanggal 9 Nopember 2011 merupakan pedoman (merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak) untuk mengukur/menilai prosentase prestasi pekerjaan yang diklaim oleh

Halaman 9 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka menurut hukum seharusnya Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01 tanggal 9 Nopember 2011 dimintakan sah menurut hukum, mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang dalam petitum Penggugat ;

- i. Bahwa benar, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, menegaskan bahwa “gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima” (lihat Rangkuman Yurisprudensi MARI, Cetakan Kedua Mahkamah Agung RI, 1993, halaman 305);
 - j. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, maka layak dan patutlah kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur (niet onvankelijk verklaard);
3. Gugatan kabur karena gugatan wanprestasi digabung dengan gugatan ganti rugi serta petitum ganti rugi Rp. 800.000.000,- tidak dirinci ;
- a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 10 mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji sehingga sudah seharusnya membayar sisa pembayaran atas pekerjaan/proyek secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.562.407.200,- secara kontan tanpa syarat apapun dan diserahkan kepada Penggugat. Selanjutnya dalam posita gugatan angka 11 Penggugat mendalilkan Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian terhitung sejak teijadinya ingkar janji hingga sekarang sebesar Rp. 800.000.000,- secara kontan tanpa syarat apapun diserahkan kepada Penggugat;
 - b. Bahwa benar, gugatan ganti kerugian merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini M. Yahya Harahap berpendapat bahwa *“tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dan PMH dalam gugatan. Yahya selanjutnya juga mengutip putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscuur libel (tidak jelas). Bahwa Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini yaitu dalam putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan tersebut ditegaskan “Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;*

Halaman 10 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar disamping penggabungan gugatan yang tidak diperkenankan oleh hukum acara, Penggugat tidak mampu merinci dasar penghitungan ganti kerugian Rp. 800.000.000,-, terhadap gugatan yang demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 19K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 menegaskan bahwa : “karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, harus dinyatakan tidak dapat diterima” (lihat Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI Tahun 1969-1991, Halaman 68);
- d. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, maka layak dan patutlah kiranya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur (niet onvankelijk verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

B.I Dalam Konvensi

1. Bahwa substansi yang tertuang dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 1 s/d 15 , kecuali yang di akui secara nyata dan tegas oleh Tergugat I dalam jawaban, duplik dan seterusnya ;
3. Bahwa benar, perkara a quo pernah disidangkan pada Pengadilan Negeri Bora dengan Nomor Perkara 29/Pdt.G/2012/PN.BLA dan Nomor Perkara 22/Pdt.G/2013/PN.BLA, sekalipun diputuskan oleh Majelis Hakim “tidak dapat diterima”, Tergugat I mohon agar segala alat bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi dari Tergugat I dan Tergugat II serta fakta-fakta hukum yang tergalil dalam persidangan khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Bora Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN.BLA mohon agar dipertimbangkan kembali sebagai alat bukti untuk mengadili dan memutus perkara a quo ;
4. Bahwa benar, pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan telah mengalokasikan dana DPPID untuk mendorong percepatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bora, dalam hal ini pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bora untuk Peningkatan Jalan Wulung-Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung dengan jumlah Anggaran Rp. 4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
5. Bahwa benar, pelaksanaan kegiatan Paket Peningkatan Jalan Wulung-Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung telah dilelangkan secara umum dan PT. DUTA RAMA Surabaya ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang tertanggal 17 Oktober 2011 Nomor 047/PK- DPPID/X/2011 dengan nilai Penawaran Pekerjaan sebesar Rp.4.453.009.000 (Empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 1 November 2011 telah mengikatkan diri dalam Pejianjian Kontrak Nomor 602.1/1957/2011 Kegiatan Paket Peningkatan Jalan Wulung-Kalisari (DPPID) Kec. Randublatung dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.453.009.000 (Empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan ribu rupiah) dengan volume 8,090m x 4,50m ;
7. Bahwa benar dalam Pelaksanaan kegiatan DPPID jalan Wulung-Kalisari Randublatung telah di tetapkan :
 - a. Ir. DEWI TEDJOWATI Jabatan Pit. Kepala DPU Kab. Blora selaku pengguna Anggaran (vide SK Bupati No. 900/1441/2010 tanggal 31 Desember 2010 ten tang Penunjukan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Penerima Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora tahun Anggaran 2011) ;
 - b. Ir. DIDIK ESTI PRATAMA Jabatan Kepala Bidang Bina Marga pada DPU Kabupaten Blora selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Peningkatan Jalan Wulung-Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung (vide SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora No. 900/931/2011 tanggal 6 September 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011) ;
 - c. SUDARNO,ST Jabatan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pada bidang Bina Marga DPU Kab. Blora selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Peningkatan Jalan Wulung-Kalisari DPPID Kecamatan Randublatung (vide SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora No. 900/934/2011 tanggal 8 September 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011);
 - d. YANTO, A.Md jabatan Staf pada DPU Kab. Blora selaku Pengawas lapangan kegiatan Peningkatan Jalan Wulung-Kalisari DPPID Kec. Randublatung (vide SK Kepala DPU Kab. Blora No. 900/1429.A/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Penunjukan Pengawas Teknis Lapangan Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2011);
 - e. NIDZAMUDIN AL HUDA, ST Staf pada DPU Kab. Blora dkk selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Wulung-Kalisari DPPID Kec. Randublatung (vide SK Kepala DPU Kab. Blora No. 900/1402.A/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Daftar Nama Pejabat Pegawai yang ditunjuk Sebagai

Halaman 12 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Kegiatan dilingkungan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Blora Tahun Anggaran 2011) ;
8. Bahwa benar, proses pelaksanaan kegiatan Peningkatan jalan Wulung-Kalisari DPPID Kec. Randublatung dida'sarkan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.1 /1958/2011 tertanggal 1 November 2011. Penggugat memiliki kewajiban menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 50 hari kalender terhitung sejak 1 November 2011 sampai dengan 20 Desember 2011 (Vide Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.1/1958/2011);
 9. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor 602.1/1957/2011 Kegiatan Paket Peningkatan Jalan Wulung-Kalisari (DPPID) Kec. Randublatung, Penggugat memiliki kewajiban menyelesaikan masa pemeliharaan dalam jangka waktu 180 hari kalender terhitung sejak 21 Desember 2011 sampai dengan 17 Juni 2012;
 10. Bahwa benar, para pihak sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/1957/2011 Paket Peningkatan Jalan Wulung Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung dengan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01 tanggal 9 Nopember 2011, yang mana addendum kontrak pada pokoknya perubahan volume pada pekerjaan tertentu, dengan semula volume 8,090m x 4,50m menjadi volume 7,912m x 4,50m ;
 11. Bahwa benar, berdasarkan Syarat-syarat khusus Kontrak Penggugat telah menerima Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak Rp. 4.453.009.00 sebesar Rp. 809.601.800 (Delapan ratus Sembilan juta enam ratus satu ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 20 Desember 2011;
 12. Bahwa benar, berdasarkan Moonthly Certificate (MC) ke-1 tanggal 6 Desember 2011, Penggugat barn dapat menyelesaikan prestasi pekeijaan sebesar 5,276%, kemudian Tergugat I telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan pelaksanaannya dengan ketentuan sebagaimana standart spesifikasi dalam surat perjanjian pemborongan (Vide Surat Pejabat Pembuat komitmen Nomor 600/3339/2011);
 13. Bahwa benar, sampai dengan batas akhir kontrak tanggal 20 Desember 2011 Penggugat hanya dapat menyelesaikan pekerjaannya sebesar 10,067% (Vide MC ke-2 tanggal 22 Desember 2011);
 14. Bahwa benar, anggaran sisa Kontrak Peningkatan Jalan Wulung Kalisari DPPID Kec. Randublatung yang tidak dapat di bayarkan telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 Pasal 10 "Dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 maka daerah

Halaman 13 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke rekening kas umum negara” ;

15. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam posita 3 surat gugatan adalah tidak benar, Fakta hukumnya Tergugat I sampai dengan batas akhir kontrak tanggal 20 Desember 2011 tidak pernah menerima surat edaran dimaksud maupun surat pemberitahuan secara resmi dari Penggugat terkait dengan keadaan kahar. Hal itu perlu dipertanyakan dan dijawab oleh Penggugat kapan Surat itu dikirim? Ditujukan kepada siapa? Dan siapa penerimanya? Apakah Surat Edaran Asosiasi Kelangkaan Aspal dapat dijadikan dasar Hukum untuk menyatakan keadaan kahar. Hal ini perlu Tergugat I pertanyakan karena yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam kontrak Pengadaan Barang / Jasa adalah : Bencana Alam, Bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran dan atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait. Jadi yang berhak dan sah untuk mengeluarkan gangguan industri lainnya termasuk kelangkaan Aspal Hotmit bukannya Asosiasi. Akan tetapi Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan RI (Vide ps. 91 (2) huruf F Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa beserta perubahannya ;
16. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam posita 3 surat gugatan penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam kontrak Nomor 602.1/1957/2011 Kegiatan Paket Peningkatan Jalan Wulung-Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung dan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01 tanggal 9 Nopember 2011.
17. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi dan tidak bertanggung jawab atas pembayaran sisa kontrak pekerjaan sebagaimana terurai dalam posita 6 surat gugatan adalah tidak benar, Seharusnya Penggugat dapat menguraikan kapan saja tagihan-tagihan itu dilaksanakan? Berapa besarnya tagihan? Apakah tagihan itu masih dalam batas waktu atau sudah melampaui batas waktu Tahun Anggaran? Dan berapa persen pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat ?
18. Bahwa Para Tergugat tidak membayar sisa kontrak senilai Rp 3.562.407.200,00 (Tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) hal ini disebabkan karena sampai batas akhir kontrak tanggal 20 Desember 2011 Pekerjaan Penggugat baru mencapai 10,067% (Vide MC ke-2 tanggal 22 Desember 2011);
19. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam posita 8 surat gugatan penggugat adalah tidak benar, Fakta hukumnya Justru Penggugatlah yang telah melakukan

Halaman 14 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi karena waktu yang telah ditentukan dalam kontrak adalah waktu yang ditawarkan oleh Penggugat yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I akan tetapi Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah disanggupi dan disepakati. Bahwa sampai batas akhir kontrak tanggal 20 Desember 2011 Penggugat baru bisa menyelesaikan pekerjaannya 10,067 % sesuai Monthly Certificate (MC) ke II dan telah diakui oleh Penggugat (Vide Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 602.1/47 MC.2/2011, Tgl 21 Desember 2011), Dengan demikian yang sebenarnya telah melakukan Cedera janji / wanprestasi adalah Penggugat, bukan Para Tergugat sehingga gugatan Penggugat hanya mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya Gugatan layak untuk di tolak ;

20. Bahwa untuk dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam posita 14, cukuplah Tergugat berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 79IK/Sip/1972 yang menyatakan "uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang" (lihat Klapper Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1969-1984, halaman 52);

B.2 Dalam Rekonvensi ;

1. Tergugat I dalam konvensi sekarang mohon disebut sebagai sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam konvensi mohon dianggap pula sebagai dasar posita dalam gugatan rekonvensi;
3. Bahwa pada Tanggal 1 November 2011 telah terjadi perjanjian kontrak pekerjaan Paket Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jalan Wulung - Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung No. 602.1/1975/2011 antara Antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan nilai kontrak Rp. 4.453.009.000,00 ;
4. Bahwa benar, para pihak sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/1957/2011 Paket Peningkatan Jalan Wulung Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung dengan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01 tanggal 9 Nopember 2011, yang mana addendum kontrak pada pokoknya perubahan volume pada pekerjaan tertentu;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kontrak No. 602.1/1957/2011 Pada Nomor 5 huruf b angka 3, 4, 5, 7 perjanjian kontrak tersebut, padahal tergugat Rekonvensi telah menerima uang muka 20% dari jumlah nilai kontrak yaitu Rp 809.601.800,- sedangkan prestasi Tergugat Rekonvensi sampai dengan batas akhir waktu kontrak tanggal 20 Desember 2011 baru menyelesaikan pekerjaan 10,096%, sehingga atas pekerjaan

Halaman 15 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai prosentasenya bila dihitung hanya dapat terbayar Rp. 407.520.000,- (Empat ratus tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan demikian masih ada kelebihan pembayaran uang muka sebesar Rp. 402.081.800,- (empat ratus dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa benar, berdasarkan Moonthly Certificate (MC) ke-1 tanggal 6 Desember 2011, Tergugat Rekonvensi baru dapat menyelesaikan prestasi pekerjaan sebesar 5,276%, kemudian Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan surat teguran kepada Tergugat Rekonvensi untuk segera menyelesaikan pelaksanaannya dengan ketentuan sebagaimana standart spesifikasi dalam surat perjanjian pemborongan (Vide Surat Pejabat Pembuat komitmen Nomor 600/5339/2011);
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah nyata dan jelas terqualifikasi sebagai tindakan wanprestasi, sehingga layak untuk dihukum dengan membayar kelebihan pembayaran sebesar Rp 402.081.800,- (Empat ratus dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) secara sekaligus dan tunai tanpa syarat apapun kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa karena Gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan bukti- bukti yang autentik, maka berdasarkan Pasal 227 HIR mohon kepada Pengadilan untuk melaksanakan sita jaminan (Conservatoirbeslaq) atas harta milik Tergugat Rekonvensi baik harta tetap maupun harta bergerak yang diketemukan dikemudian hari ;
9. Bahwa karena Gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan bukti- bukti yang autentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR mohon putusan di laksanakan terlebih dahulu (Vitvoerboor bil voorroad) walaupun ada upaya banding, kasasi ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ((niet onvankelijk verklaard);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/1957/2011 Paket Peningkatan Jalan Wulung Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung dan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01 tanggal 9 Nopember 2011 adalah sah menurut hukum, berkekuatan hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak (baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi);
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan cidera janji / wanprestasi terhadap Perjanjian Kontrak No. 602.1/1975/2011 tanggal 1 November 2011 dan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01 tanggal 9 Nopember 2011;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi oleh karenanya untuk membayar kelebihan pembayaran sebesar Rp 402.081.800,00 (Empat ratus dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) secara sekaligus dan tunai tanpa syarat apapun kepada Penggugat Rekonvensi ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada perlawanan/bantahan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban tertanggal 28 Desember 2017 melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan kabur karena Error In Persona ;

- 1.1 Bahwa benar, yang terikat kontrak dalam Perjanjian Nomor : 602.1/1957/2011 tanggal 1 Nopember 2011 Paket Peningkatan Jalan Wulung Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung adalah antara PT. DUTARAMA dalam hal ini Direktur Utamanya yaitu Ir. Muhammad Zuhri MM dengan Pejabat Pembuat Komitmen proyek

Halaman 17 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Paket Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jalan Wulung-Kalisari Kecamatan Randublatung dalam hal ini Ir. DIDIK ESTI PRATAMA (Tergugat I) ;

- 1.2 Bahwa benar, Identitas Direktur Utama PT. DUTARAMA yaitu Ir. Muhammad Zuhri MM didukung dengan data yang kuat yaitu dengan akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 07 tanggal 16 Januari 2004 dan Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 02 tanggal 9 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris IWAN SALEH IRAWAN SH, dengan demikian maka yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk dan atas nama PT. DUTARAMA dalam perkara a quo adalah Direktur utama PT. DUTARAMA yaitu Ir. Muhammad Zuhri MM ;
- 1.3 Bahwa benar, gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu (lihat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2014, halaman 111) ;
- 1.4 Bahwa benar, Saudara YUSSI PUNTANG PRIANDANA ST yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. DUTARAMA dan selanjutnya mengajukan gugatan dalam perkara a quo tidak menyertakan data/bukti yang sah sebagai Direktur Utama PT. DUTARAMA, dengan demikian maka Saudara YUSSI PUNTANG PRIANDANA ST tidak sah pula menurut hukum untuk bertindak atas nama PT. DUTARAMA mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;
- 1.5 Bahwa benar, karena Saudara YUSSI PUNTANG PRIANDANA ST tidak sah menurut hukum untuk bertindak atas nama PT. DUTARAMA mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka penunjukan kuasa hukum PURWADI SH sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017, menjadi tidak sah pula menurut hukum apabila digunakan dasar untuk mewakili kepentingan PT. DUTARAMA dalam perkara a quo ;
- 1.6 Bahwa Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, maka layak dan patutlah kiranya gugatan[^] PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur (niet onvankelijk verklaard);
2. Gugatan kabur karena addendum kontrak Nomor : 01 tanggal 9 Nopember 2011 tidak dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum :
- 2.1 Bahwa benar, Perjanjian Nomor : 602.1 /1957/2011 Paket Peningkatan Jalan Wulung Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung merupakan kesepakatan antara PT. DUTARAMA dengan Pejabat Pembuat Komitmen proyek “Paket Kegiatan Konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Wulung-Kalisari Kecamatan Randublatung, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 2011 ;

2.2 Bahwa benar, PT. DUTARAMA pada tanggal 4 Nopember 2011 mengajukan Surat Permohonan Nomor : 05/DR/XI/2011 Perihal : Permohonan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO) kepada Pejabat Pembuat Komitmen proyek "Paket Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jalan Wulung - Kalisari Kecamatan Randublatung, isi pokok surat naria intinva aria lab usulan untuk diadakan penelitian kembali menutup kebutuhan dilapangan ;

2.3 Bahwa benar, guna merespon permohonan PT. DUTARAMA tersebut di atas, Pejabat Pembuat Komitmen proyek "Paket Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jalan Wulung - Kalisari Kecamatan Randublatung menerbitkan Surat Nomor : 500/30/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 Perihal Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO) kepada Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Blora, isi pokok surat pada intinya Panitia Peneliti dimohon untuk melakukan penelitian/evaluasi atas surat perjanjian Nomor : 602.1/1957/2011 Paket Peningkatan Jalan Wulung Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung yang merupakan kesepakatan antara PT. DUTARAMA dengan Pejabat Pembuat Komitmen proyek "Paket Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jalan Wulung - Kalisari Kecamatan Randublatung;

2.4 Bahwa benar, berdasarkan permohonan Pejabat Pembuat Komitmen proyek "Paket Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jalan Wulung - Kalisari Kecamatan Randublatung sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 9 Nopember 2011 telah diadakan penelitian/evaluasi kontrak yang dihadiri pula oleh PT. DUTARAMA, adapun hasil penelitian/evaluasi kontrak pada pokoknya menyimpulkan :

- Nilai kontrak tetap = Rp. 4.453.009.000,-
- Yang teijadi perubahan volume hanya pada pekerjaan tertentu;
- Jangka waktu pelaksanaan tetap;

2.5 Bahwa benar, berdasarkan hasil penelitian/evaluasi kontrak sebagaimana tersebut di atas, Pejabat Pembuat Komitmen proyek "Paket Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jalan Wulung - Kalisari Kecamatan Randublatung menerbitkan Surat Perintah Perubahan Kontrak Nomor 1 tanggal 9 Nopember 2011, yang pada pokoknya berisi:

- Nilai kontrak tetap Rp. 4.453.009.000,-
- Jangka waktu pelaksanaan :
- Pelaksanaan tetap 50 hari kalender : 1 Nopember 2011 s/d 20 Desember 2011 ;
- Pemeliharaan tetap 180 hari kalender sejak serah terima pertama;
- PT. DUTARAMA benar-benar mempertimbangkan dan menerima serta bersedia untuk mengadakan bahan, tenaga kerja dan peralatan serta menyediakan seluruh

Halaman 19 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang diperlukan guna menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak dengan jumlah harga yang telah dihitung berdasarkan jenis pekerjaan sesuai dengan perintah perubahan kontrak ;

- 2.6 Bahwa benar, selanjutnya para pihak sepakat (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat I) untuk melakukan perubahan Perjanjian addendum kontrak pada pokoknya perubahan volume pada pekerjaan tertentu ;
- 2.7 Bahwa benar, berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur karena dalam petitum Penggugat, Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01 tanggal 9 Nopember 2011 tidak dimintakan sah menurut hukum, mengikat dan harus dilaksanakan oleh. para pihak sebagai undang- undang;
- 2.8 Bahwa benar, dikarenakan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01 tanggal 9 Nopember 2011 merupakan pedoman (merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak) untuk mengukur/menilai prosentase prestasi pekerjaan yang diklaim oleh Penggugat, maka menurut hukum seharusnya Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01 tanggal 9 Nopember 2011 dimintakan sah menurut hukum, mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang dalam petitum Penggugat ;
- 2.9 Bahwa benar, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, menegaskan bahwa “gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima” (lihat Rangkuman Yurisprudensi MARI, Cetakan Kedua Mahkamah Agung RI, 1993, halaman 305);
- 2.10 Bahwa Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, maka layak dan patutlah kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur (niet onvankelijk verklaard);
3. Gugatan kabur karena gugatan wanprestasi digabung dengan gugatan ganti rugi serta petitum ganti rugi Rp. 800.000.000,- tidak dirinci ;
 - 3.1 Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 10 mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji sehingga sudah seharusnya membayar sisa pembayaran atas pekerjaan/proyek secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.562.407.200,- secara kontan tanpa syarat apapun dan diserahkan kepada Penggugat. Selanjutnya dalam posita gugatan angka 11 Penggugat mendalilkan Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian terhitung sejak teijadinya ingkar janji hingga sekarang sebesar Rp. 800.000.000,- secara kontan tanpa syarat apapun diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 20 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Bahwa benar, gugatan ganti kerugian merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini M. Yahya Harahap berpendapat bahwa *"tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dan PMH dalam gugatan. Yahya selanjutnya juga mengutip putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi giugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscur libel (tidak jelas). Bahwa Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dalam putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan tersebut ditegaskan "Penggabungan gugatan 'perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula";*
- 3.3 Bahwa benar disamping penggabungan gugatan yang tidak diperkenankan oleh hukum acara, Penggugat tidak mampu merinci dasar penghitungan ganti kerugian Rp. 800.000.000,-, terhadap gugatan yang demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 19K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 menegaskan bahwa : "karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, harus dinyatakan tidak dapat diterima" (lihat Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI Tahun 1969-1991, Halaman 68);
- 3.4 Bahwa Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, maka layak dan patutlah kiranya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur (niet onvankelijk verklaard) ;
- B. DALAM POKOK PERKARA**
1. Bahwa substansi yang tertuang dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok bahasan dalam pokok perkara ;
 2. Bahwa TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT menolak semua dalil-dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam posita angka 1 sampai dengan 15, kecuali yang diakui secara nyata dan tegas oleh TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dalam Jawaban ini, duplik dan seterusnya ;
 3. Bahwa benar, perkara a quo pernah disidangkan pada Pengadilan Negeri Blora dengan Nomor Perkara 29/Pdt.G/2012/PN.BLA dan Nomor Perkara 22/Pdt.G/2013/PN.BLA, sekalipun diputuskan oleh Majelis Hakim "tidak dapat diterima", Tergugat II dan TURUT TERGUGAT mohon agar segala alat bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi dari Tergugat I dan Tergugat II serta fakta-fakta hukum yang tergalil dalam persidangan khususnya dalam putusan Pengadilan

Halaman 21 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blora Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN.BLA mohon agar dipertimbangkan kembali sebagai alat bukti untuk mengadili dan memutus perkara a quo ;

4. Bahwa benar, gugatan PENGGUGAT sangat kabur dan mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya, untuk itu TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT menyangkalnya dan akan menguraikan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya sebagai berikut ;
5. Bahwa benar, PT Duta Rama telah terikat Kontrak dengan Tergugat I pada Kegiatan Paket Kegiatan konstruksi Peningkatan Jalan Wulung- Kalisari DPPID Kecamatan Randublatung No. 602.1/1957/2011 tanggal 1 Nopember 2011 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 4.453.009.000,- (Empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ribu rupiah) dengan Surat Perintah Kerja Nomor 602.1/1958/2011, sebagaimana rincian dalam daftar kuantitas dan harga;
6. Bahwa benar, rincian dalam daftar kuantitas dan harga telah diubah melalui Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01 tanggal 9 Nopember 2011;
7. Bahwa benar, PENGGUGAT telah menerima uang muka sebesar Rp. 890.601.800,- (Delapan ratus Sembilan puluh juta enam ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari para Tergugat ;
8. Bahwa benar, PENGGUGAT telah melaksanakan Pekerjaan Persiapan dan Pembentukan Badan Jalan;
9. Bahwa terkait pendakuan PENGGUGAT atas adanya kendala kelangkaan aspal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dalam hal ini menurut PENGGUGAT mendasarkan pada surat edaran dari :
 - a. Surat Edaran Asosiasi Aspal Beton Indonesia Nomor 123/DPP- AABI/SB/X10-2011 tanggal 28 Nopember 2011 ;
 - b. Surat Edaran Pertama No.817/F1020/2011-53 tentang kelangkaan Aspal untuk Pekerjaan Hotmix ;TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dengan tegas menyatakan bahwa sampai dengan saat ini belum pernah menerima surat tersebut dari PENGGUGAT, padahal sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf B.5 angka 37 sub angka 37.3 "apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPKom paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan keadaan kahar dari pejabat yang berwenang ;
10. Bahwa Pengakuan PENGGUGAT telah menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana posita ke 4 (empat) dalam gugatannya, hal ini bertolak belakang dengan Pernyataan PENGGUGAT telah terjadi kendala kelangkaan Aspal sebagaimana pada posita ke 3 (tiga) gugatan PENGGUGAT, Untuk itu PENGGUGAT harus membuktikannya sebagaimana dalam kontrak yang telah disepakati;

Halaman 22 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pihak PENGGUGAT mengklaim telah mengajukan beberapa kali tagihan melalui suratnya atas sisa pembayaran namun Tergugat I tidak menanggapi, hal ini tidak benar karena PENGGUGAT telah menerima uang muka yang besarnya 20% dari nilai kontrak, sementara Pekerjaan PENGGUGAT baru diselesaikan 10,067% pada akhir kontrak yaitu tanggal 20 Desember 2011 sesuai MC ke II ;
12. Bahwa benar, sisa kontrak yang belum terbayar sebesar Rp. 3.562.407.200,- (Tiga Milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) telah dikembalikan ke Kas Negara sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 yaitu "dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, maka Daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke rekening Kas Umum Negara ;
13. Bahwa benar, sudah selayaknya ada pemeriksaan lapangan atas Pekerjaan PENGGUGAT, apakah sudah dilaksanakan 100% sebagaimana pengakuan PENGGUGAT pada posita 4 (empat) Gugatan PENGGUGAT dan apakah Pekerjaan PENGGUGAT sudah sesuai Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja ;
14. Bahwa untuk dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam posita 14, cukuplah Tergugat berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 yang menyatakan "uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang" (lihat Klapper Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1969-1984, halaman 52);

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas maka kehadiran yang Mulia Majelis Hakim mohon agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/ Turut Tergugat Konvensi lalu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik tertanggal 04 Januari 2018, selanjutnya atas replik tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/ Turut Tergugat Konvensi telah menyampaikan duplik tertanggal 11 Januari 2018 yang untuk menyingkat uraian putusan, replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan duplik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/ Turut Tergugat Konvensi sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara dimaksud Pengadilan Negeri Blera Nomor 40/Pdt G/2017/PN Bla tanggal 12 April 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Nomor : 602.1/1957/2011 tanggal 1 Nopember 2011 adalah sah menurut hukum, mengikat dan harus dilaksanakan oleh Para Pihak (Penggugat dan Para Tergugat) sebagai undang-undang ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan surat perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/1957/ 2011 Paket Peningkatan Jalan Wulung Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung dan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01 tanggal 9 Nopember 2011 adalah sah menurut hukum, berkekuatan hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak (baik Para Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi) ;
3. Menolak gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat ;

Halaman 24 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 994.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2018, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 40/Pdt G/2017/PN Bla tanggal 12 April 2018 dan telah diberitahukan kepada: April 2018;

1. Terbanding I semula Teergugat I (Ir. DIDIK ESTI PRATAMA) pada tanggal 30 April 2018;
2. Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Mei 2018;
3. Kuasa Turut Terbanding semula Turut Teergugat pada tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 7 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada:

1. Terbanding I semula Tergugat I (Ir. DIDIK ESTI PRATAMA) pada tanggal 9 Mei 2018;
2. Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Mei 2018;
3. Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Mei 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 22 Mei 2018, dan telah diberitahukan Kepada:

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada:

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Mei 2018;
2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 April 2018;
3. Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 3 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 12 April 2018 Nomor 40/Pdt G/2017/PN Bla diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam tenggang waktu dan dengan cara serta

Halaman 25 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dalam memori bandingnya

Pada pokoknya mengemukakan bahwa secara faktual Pembanding semula Penggugat telah menyelesaikan 100% materi pekerjaan dalam perjanjian, sehingga tak ada alasan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak melaksanakan prestasinya dalam melunasi sisa pembayaran kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 12 April 2018 Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Bla dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

DALAM KONPENSI :

Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terbanding semula Para Tergugat, karena yang terikat kontrak adalah dengan Terbanding I semula Tergugat I dalam perjanjian Nomor 602.1/1957/2011 tanggal 1 Nopember 2011 adalah PT DUTARAMA;
2. Gugatan Pembanding semula Penggugat kabur karena,
 1. Addendum kontrak nomor 01 tanggal 9 Nopember 2011 tidak dimasukkan Penggugat untuk dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;
 2. Gugatan wanprestasi digabung dengan ganti rugi yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dan petitum ganti rugi tidak dirincikan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat-Tergugat pada prinsipnya sudah mengenai materi perkara yang masih akan dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat-Tergugat, harus ditolak;

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I terikat pada perjanjian/kontrak kerja Paket kegiatan kontruksi jalan Wulung Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung Nomor 602.1/1957/2011 tanggal 1 Nopember 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.453.009.000,- dan atas kontrak tersebut

Halaman 26 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menerima uang muka sebesar Rp 890.601.800,- dan telah menyelesaikan pekerjaan dengan bobot 100%, tetapi sisa pembayaran hingga kini belum dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya maka Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar sisa pembayaran yaitu sebesar Rp 3.562.407.200,-;

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat menolak gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat pertama-pertama harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Paket Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jalan Wulung Kalisari (DPPID) Kecamatan Randublatung Nomor 602.1/1957/2011 tanggal 1 Nopember 2011 antara Terbanding I semula Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blora dan Ir Mohammad Zuhri MM, Direktur Utama PT DUTARAMA yang bertindak untuk dan atas nama PT DUTARAMA yang berkedudukan di Jalan Ketintang Baru II, Kav.45 Lt 2 Surabaya, dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.453.009.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengadakan hubungan hukum dengan Tergugat I dalam pekerjaan paket kegiatan kontruksi peningkatan jalan Wulung – Kalisari, Kecamatan Randublatung tahun 2011 adalah PT DUTARAMA yang diwakili oleh Muhammad Zuhri MM selaku Direktur Utamanya, dimana menurut ketentuan Undang Undang PT DUTARAMA adalah badan hukum yang merupakan salah satu pendukung hak dan kewajiban, maka in casu yang berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah PT DUTARAMA yang berkedudukan di Jalan Ketintang Baru II Kav. 45 Lt 2, Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan;

DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam Kompensi masing-masing sebagai Penggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat dalam Kompensi sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa inti gugatan dan rekonpensi adalah jawaban terhadap gugatan dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam kompensi akan dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan dalam rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 27 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat rekonsensi akan dinyatakan tidak dapat diterima maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu sebesar nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 12 April 2018 Nomor 40/Pdt G/2017/PN Bla harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sesuai dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan , ketentuan ketentuan perundang undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 12 April 2018 Nomor 40/Pdt G/2017/ PN Bla yang dimohonkan banding, dalam Kompensi dan dalam Rekonsensi;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KOMPENSI :

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KOMPENSI dan REKONPENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonsensi dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.00,(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** , tanggal **2 Agustus 2018** oleh kami, **Laurensius Sibarani , S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **Sri Wahyuni, S.H. M.H.**, dan **Sutjahyo Padmo Wasono, S.H. M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Selasa** , tanggal **4 September 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-

Halaman 28 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh **Wahid Hasyim, S.H.**, Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim - Hakim Anggota ,

TTD

Sri Wahyuni, S.H. M.H.,

TTD

Sutjahyo Padmo Wasono, S.H. M.H.,

Hakim Ketua Majelis ,

TTD

Laurensius Sibarani, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Wahid Hasyim, S.H.

Biaya-biaya ;

- | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | Rp | <u>139.000,00</u> |

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman Put.267/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)